



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 503 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 499 Tahun 2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA.....

2. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.271-KPU/2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.31-PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:
1. Nama : Satia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kp. Babakan Tasik No. 01 RT.001/012  
Sawahgede Cianjur  
Jabatan Lama : Staf Sekretariat PPK Cianjur  
Jabatan Baru : Sekretaris PPK Cianjur
2. Nama : Awaludin Prayogi Hiswara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Cianjur  
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Cianjur
- Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 3 Agustus Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 3 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
ttd  
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi